

SKRIPSI

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT LEMPUR DALAM
PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL IKAN SEMAH DI DANAU KACO
KABUPATEN KERINCI**



Oleh:

PUYANG SITO PRATAMA

2010012111228

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024

No.Reg.617/pdt/02/II-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg :617/pdt/II-2024

Nama : Puyang Sito Pratama
NPM : 2010012111228
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Lempur Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Ikan Semah Di Danau Kaco Kabupaten Kerinci

Telah disetujui pada Hari rabu Tanggal tiga puluh satu Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg :617/Pdt/II-2024


Nama : Puyang Sito Pratama
NPM : 2010012111228
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Lempur Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Ikan Semah Di Danau Kaco Kabupaten Kerinci

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)




2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Penguji)




3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sauidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT LEMPUR DALAM PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL IKAN SEMAH DI DANAU KACO KABUPATEN KERINCI

¹Puyang Sito Pratama, ¹ Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹

Email: sitoprtn17@gmail.com

ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum. kesadaran hukum masyarakat lempur dalam pelestarian kearifan lokal ikan semah di sekitar Danau Kaco.(1)Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat lempur dalam pelestarian kearifan lokal ikan semah di danau kaco kerinci?(2)Bagaimanakah kendala-kendala yang di hadapi masyarakat lempur kerinci dalam pelestarian ikan semah di danau kaco kerinci dalam menjaga kearifan lokal?(3)Bagaimanakah upaya-upaya di lakukan masyarakat lempur kerinci dalam pelestarian ikan semah di danau kaco kerinci dalam menjaga kearifan lokal?Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan data dan primer, dan sekunder penelitian ini menggambarkan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga pelestarian ikan semah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap pelestarian kearifan lokal, Kendala yang di hadapi masyarakat lempur dalam pelestarian ikan semah di lempur kerinci adalah tidak ada nya petugas yang mengawasi jika ada masyarakat yang mengambil ikan semah dan tidak tau asal ikan dari mana. upaya yang di lakukan masyarakat lempur dalam menjaga pelestarian ikan semah di danau kaco adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Ikan Semah, Kearifan Lokal, Hukum Adat, Lempur

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Pemahaman Menurut Para Ahli	16
1. Konsep Kesadaran Hukum	18
2. Indikator Kesadaran Hukum.....	19
3. Perilaku Kesadaran Hukum	21
4. Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum	22
5. Faktor faktor Kesadaran Hukum	22
B. Tinjauan Tentang Kearifan Lokal.....	24
1. Pengertian Kearifan Lokal.....	24
2. Dasar Hukum Kearifan Lokal.....	25
3. Tujuan Kearifan Lokal	25
4. Manfaat Kearifan Lokal.....	26
5. Dampak Kearifan Lokal Bagi Masyarakat	26
C. Tinjauan Tentang Pelestarian Ikan.....	27
1. Pengertian Pelestarian Ikan.....	27
2. Dasar Hukum tentang Pelestarian Ikan	28

3. Tujuan Pelestarian Ikan	28
4. Manfaat Pelestarian Ikan	29
5. Dampak dari Pelestarian Ikan	29
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Objek Penelitian.....	31
1. Gambaran Danau Kaco	31
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Lempur dalam Pelestarian Kearifan Lokal Ikan Semah Kerinci.....	33
C. Kendala Kendala Yang Masyarakat Lempur dalam Pelestarian Kearifan Lokal Ikan Semah Di Danau Kaco Kerinci.....	45
D. Upaya Upaya Yang Mengatasi Pelestarian Ikan Semah Di Danau Kerinci	48
BAB IV PENUTUP	52
A. Simpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kearifan lokal merupakan adat kebiasaan yang diwariskan secara turuntemurun oleh masyarakat, bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya di lingkungan masyarakat agar tidak hilang ataupun luntur oleh perkembangan zaman.¹ Kearifan lokal yang ada tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat tertentu, salah satunya yaitu tingkah laku masyarakat dengan sesama makhluk hidup maupundengan alam sekitar. Alam dijaga dengan kearifan lokal yang ada, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan untuk alam maupun masyarakat itu sendiri. Alam memberikan manfaat untuk masyarakat dan masyarakat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidup masyarakat, alam dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi pengetahuan seperti mengenalkan kebijakan suatu masyarakat lokal dalam menjaga sumber dayahayati yang ada dikenal dengan sebutan kearifan lokal yaitu dengan pelestarian ikan dengan lubang larangan.²

Kearifan Lokal di dalam konstitusi Indonesia diatur dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kearifan lokal telah diperkenalkan. Dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang

¹ Henri., Hakim, L., & Batoro, J. 2018. Kearifan Lokal Masyarakat sebagai Upaya Konservasi Hutan Pelalawan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 16(1). (Diakses 5 Maret 2021).

² Daniah. 2016. Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) sebagai Basis Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan* 5(2). (Diakses 5 Maret 2021).

Nomor 32 Tahun 2009 : Kearifan Lokal, yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Pasal 70 Ayat (3) Huruf e Undang undang No 32 Tahun 2009 : mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kearifan Lokal, yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal adalah kekayaan yang dimiliki suatu masyarakat tertentu baik berupa pandangan hidup dan pengetahuan, serta strategi kehidupan yang berwujud aktifitas,³ yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi seluruh aspek kebutuhan hidup mereka.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai spiritual yang melekat pada kehidupan masyarakat tertentu dan belum tentu terdapat pada masyarakat lain. Kearifan lokal adalah bentuk adaptasi masyarakat dengan alam dalam mengelola sumber daya alam dan warisan budaya dengan pengetahuan atau ide, norma adat dan nilai budaya dalam masyarakat.⁴ Kearifan lokal yang terbentuk merupakan hasil dari proses panjang yang secara turun temurun diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.

³ Njatrijani, R. (2018). Kearifan lokal dalam perspektif budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5 (1), 16-31.

⁴ Juniarti, Susilo., & Primyastanto. 2013. Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. *Jurnal ECSOFiM* 1(1). (Diakses 5 Maret 2021).

Kearifan-kearifan lokal tersebut dianggap baik terbukti dari eksistensinya, dan kearifan lokal masyarakat tersebut ternyata mampu menyeimbangkan kondisi alam dan ekosistem. Kearifan-kearifan lokal tersebut melekat dalam eksistensi dan kehidupan masyarakat setempat, sehingga layak dikatakan sebagai kearifan asli bangsa Indonesia. Masyarakat adat hidup dengan kearifan lokal mereka, oleh karena itu jika Negara serius melindungi masyarakat adat, maka harus pula melindungi dan menjaga eksistensi kearifan lokal mereka.

Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Pelestarian adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga⁵ kelestarian ikan itu sendiri agar tetap terjaga keberadaan ikan tersebut,⁶ pelestarian juga menjaga agar ikan itu dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang, ikan sendiri bisa menjadi nilai yang melekat pada kehidupan masyarakat dalam menjaga kelestarian ikan tersebut agar selalu lestari habitat ikan di alam, pelestarian memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 8 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009:

Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk

⁵ Suhartini, Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati, (Yogyakarta: UGM, 2009)

⁶ Dharmawibawa, ID (2019). Kearifan lokal masyarakat Desa Seloto dalam pengelolaan sumber daya alam di Danau Lebo. *Abdi Masyarakat*, 1 (1).

menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Pasal 14 Ayat (2) Undang undang No 45 Tahun 2009 Tentang :

Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

Pelestarian ikan juga dapat memberikan edukasi kepada generasi yang akan datang agar pelestarian ikan itu sendiri banyak memberikan manfaat pada masyarakat sekitar. Pelestarian juga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar dalam sektor ekonomi maupun sektor wisata yang menjaga kelestariandan keasrian ikan habitat ikan tersebut di alam sekitar.

Pelestarian ikan Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan,⁷ termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Indonesia adalah negara yang becorak multi etnik, agama, ras dan golongan. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika secara de facto mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke selain memiliki sumber daya alam.⁸

Kabupaten kerinci sendiri adalah kabupaten paling barat di provinsi jambi, kabupaten kerinci berdiri sejak pada tahun 1958, dan masuk ke dalam wilayah Provinsi Jambi dengan luas kabupaten 3.449 km², dan jumlah penduduk Jumlah penduduk di Kabupaten Kerinci pada tahun 2020 menurut data BPS mencapai 250.259 jiwa. Jumlah

⁷ Hasan, YA, & SH, M. (2021). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia* . Media Prenada.

⁸ I Nyoman Nurjaya, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007

penduduk di Kabupaten Kerinci, masyarakat kerinci mayoritas nya adalah sebagai bersawah dan Kerinci adalah kabupaten paling barat di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan daerah wisata unggulan provinsi Jambi, yang dikenal dengan sebutan *sekepal tanah dari surga*. Sejak 2011, kabupaten ini beribu kota di Siulak.^[51] Sebelumnya pusat pemerintahan terletak di Sungai Penuh, yang saat ini berstatus sebagai kota.tani.

Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur merupakan sebuah nama desa adat yang pada saat itu berdiri pada tahun 1776 Masehi yang dipimpin oleh seorang Depati (Raja), memiliki total luas wilayah 40.000 Ha. Desa tersebut merupakan pemekaran dari wilayah adat Depati Rencong Telang, Pulau Sangkar (saat ini menjadi Desa Pulau Sangkar dan Desa Pulau Sangkar Baru). Berdasarkan informasi masyarakat, kedua depati tersebut berkerabat dan (diduga) memiliki kekerabatan dengan Kesultanan Pagaruyung di Tanah Datar, Sumatera Barat (Minang Kabau). Berdasarkan sumber buku “Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur., Tasman, A. (2014). Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur pada awal kemerdekaan mengalami pemekaran, yang mana hingga sekarang wilayah tersebut memiliki total 10 Desa dan 1 Kelurahan. Wilayah permukiman awal diduga berada di kawasan permukiman Lempur yang pada saat ini telah dimekarkan menjadi 4 desa 1 Kelurahan, yakni : Kelurahan Lempur Tengah, Desa Lempur Hilir, Desa Lempur Mudik, Desa Lempur Baru, dan Desa Manjuntio. Diduga kuat 4 desa dan 1 kelurahan tersebut dahulu merupakan satu kesatuan permukiman Lempur dengan ditemukannya bukti berupa Masjid Kuno, dan situs Megalitikum di sekitar desa-desa tersebut. Di sisi lain, seiring dengan perkembangan zaman, bermunculan permukiman-permukiman baru di kawasan Lekuk 50 Tumbi Lempur yang kemudian membuat kawasan tersebut memiliki total 10 desa dan 1 kelurahan dan penggunaan nama Lekuk 50 Tumbi Lempur telah memudar sebagai sebuah kawasan utuh yang diakui secara administratif, namun nama tersebut tetap digunakan oleh masyarakat untuk

merepresentasikan sebuah kesatuan dan persatuan adat. Meskipun Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur telah mengalami pemekaran menjadi 11 wilayah administratif desa dan kelurahan, masyarakat Lempur tetap memakai nama Lekuk 50 Tumbi Lempur sebagai nama persatuan adat hingga saat ini. Dan menyatakan bahwa pemekaran tersebut tidak akan memisahkan persatuan dan kesatuan adat mereka.

Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur merupakan nama sematan dari kawasan pedesaan yang terbagi menjadi 11 daerah administratif desa dan kelurahan. Permukiman terpadat dan tertua pada kawasan Lekuk 50 Tumbi Lempur saat ini dikenal sebagai permukiman Lempur yang pada saat ini telah terdiri dari 4 desa dan 1 kelurahan dari total 11 desa pada kawasan tersebut. Meskipun Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur telah dimekarkan, hal tersebut tidak membuat masyarakat ikut terpecah, mereka tetap memakai nama Lekuk 50 Tumbi Lempur sebagai nama kesatuan adat. Keberadaan masyarakat adat cukup membuat andil yang besar dalam perkembangan desa. Keberadaannya menjaga tatanan kehidupan, sosial, lingkungan alam, dan ekonomi tetap terjaga dalam peraturan-peraturan adat yang mengikat dan dipatuhi oleh setiap masyarakat serta diakui dan dihormati oleh negara. Masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur bekerja sama dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dalam hal pelestarian lingkungan, keberadaan hutan adat sangat dihormati oleh masyarakat dan terikat dalam peraturan adat. Hal tersebut menjadikan masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur mendapatkan penghargaan Kalpataru dalam pelestarian hutan dan lingkungan pada tahun 2015 oleh Presiden RI.

Danau kaco sangat baik karena masyarakat sangat tinggi dalam menjalankan aturan aturan adat lempur kerinci dalam menjaga ikan semah sangat patuh dan pantangan yang harus di jaga masyarakat dari masa ke masa yang akan datang dari isi peraturan tersebut masyarakat lempur kerinci tidak pernah memancing, atau menjala ikan semah di danau kaco tersebut jika ada masyarakat yang kedapat memancing atau menjala ikan semah di

lempur kerinci maka akan di berikan sanksi adat lempur kerinci.

Masyarakat lempur kerinci sangat menjaga kelestarian ikan semah tersebut di dalam danau kaco dan masyarakat lempur kerinci juga tidak pernah memanen ikan tersebut karena ikan tersebut di lestarian masyarakat dan masyarakat juga tidak ada yang pernah mengkonsumsi ikan semah yang ada di danau kaco lempur kerinci, danau kaco sendiri adalah tempat yang sakral bagi masyarakat lempur karena di danau kaco tersebut dahulunya adalah tempat pemandian para dewa dewa.

Ikan semah di danau kaco beraneka ragam ukuran yang ada di danau kaco mulai ukuran 1 cm sampai 1+- meter dan bobot ikan semah bisa mencapai sampai puluhan kg karena kelestarian lingkungan sekitarnya yang masih asri dan tidak ada campur tangan oleh manusia, maka dari itu ikan semah sangat mahal harga ikan semah sendiri setara dengan harga daging sapi.

Ikan semah atau dalam bahasa latinnya adalah *Tor tambroides* memiliki ukuran tubuh yang relatif lebih besar dari kerabatnya. Penelitian ikan semah di Indonesia khususnya di danau kaco lempur kerinci. selama ini belum banyak dilakukan. Informasi data pertumbuhan yang ada untuk ikan semah (*Tor tambroides*) baru terbatas pada ikan semah dan kerabatnya yang ada di luar Indonesia.⁹

Ikan yang ada di danau kaco adalah ikan semah dan tidak ada ikan jenis lain yang hidup atau berkembang karena cocok dengan faktor lingkungan atau alamnya di danau kaco maka dari itu masyarakat lempur kerinci melestarikan ikan tersebut dengan cara menjaga populasi dan kelestarian ikan semah itu sendiri.

Kawasan danau kaco kerinci adalah termasuk dalam kawasan taman nasional kerinci seblat dengan luas 13. 750 km² dan kawasan danau kaco adalah hutan yang di kelola

⁹ Haryono. 2006. Mengenal tambra (*Tor tambroides*) ikan raja dari Pegunungan Muller Kalimantan Tengah. *Fauna Indonesia* 6 (1): 27-30.

oleh adat lempur dan menjadi hutan adat lempur dengan luas 8,583 yang telah di kukuhkan pada tanggal 10 mei 1994. luas danau kaco sendiri adalah, luas Danau Kaco tak lebih dari 90 meter persegi dan lokasinya di Kecamatan Gunung Raya, dekat perbatasan kabupaten muko muko Provinsi Bengkulu. Perlu sedikit perjuangan untuk bisa mencapai lokasi danau yang tersembunyi nyaman, dipeluk lebatnya pepohonan hutan hujan tropis Sumatera, maka dari itu kawasan dan danau kaco selalu di lestarikan oleh masyarakat lempur kerinci dan sanksi yang harus di patuhi masyarakat lempur kerinci dalam melestarikan hutan adat lempur serta menjaga keasrian hutan adat agar tidak di rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Danau Kaco yang berlokasi di kabupaten kerinci,jambi tepatnya di desa lempur mudik/manjuntio, dengan luas 6.132 ha. Yang berada dalam wilayah kecamatan gunung raya. danau ini berada di kawasan taman nasional kerinci seblat (TNKS) yang merupakan situs warisan unesco. Danau kaco memiliki luas sekitar 90 meter persegi dan memiliki kedalaman yang belum diketahui. secara geografis danau ini terletak di 101.540402 BT dan 2.330258 LS pada ketinggian 1229 mdpl.

Danau kaco lempur kerinci sendiri menjadi objek wisata dari turis lokal maupun mancanegara yang datang ke danau kaco untuk mengunjungi danau kaco berjalan kaki menyelusuri hutan adat masyarakat lempur selama 2-5 jam. karena di danau kaco di perbolehkan untuk berenang di danau dan pengunjung tidak boleh mengambil ikan di dalam danau kaco sendiri karena ikan tersebut tidak boleh untuk di ambil dan tidak pernah juga di panen setiap tahun nya dan di perbolehkan di pancing ikan semah tetapi ikan yang berukuran yang besar dan tidak di perbolehkan memancing ikan semah yang bagian kecil jika saat sisa makanan sudah habis atau kondisi darurat atau dalam saja di perbolehkan di ambil ikan semah tersebut untuk di bawa pulang dari danau kaco.

Danau Kaco merupakan danau yang terletak di kabupaten kerinci, jambi Tepatnya

di desa Lempur mudik/manjunt, kecamatan gunung raya. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan situs warisan Unesco.¹⁰ Danau kaco memiliki luas sekitar 90 meter persegi dan memiliki kedalaman yang belum diketahui. Secara geografis danau ini terletak di 101.540402 BT dan 2.330258 LS pada ketinggian 1229 Mdpl.

Salah satu cara untuk melestarikan ikan semah agar terjaga populasinya di danau kaco agar tidak mengalami penurunan pada habitat aslinya dapat dilakukan dengan cara seperti:

1. Mematuhi aturan adat yang telah dibuat masyarakat setempat dalam melestarikan ikan semah di danau kaco dan sanksi yang diberikan dari adat lempur,
2. Tidak boleh mandi menggunakan bahan/zat yang bisa mencemari air di danau kaco lempur kerinci.
3. Dilarang membuang sampah plastik atau sisa makanan ke dalam danau kaco kerinci.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat lempur dalam pelestarian kearifan lokal ikan semah di danau kaco kerinci?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi masyarakat lempur kerinci dalam melestarikan ikan semah di danau kaco kerinci dalam menjaga kearifan lokal?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan masyarakat lempur kerinci dalam melestarikan ikan semah di danau kaco kerinci dalam menjaga kearifan lokal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat lempur dalam pelestarian kearifan

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Kaco di akses pada hari rabu tanggal 1 november 2023 pukul 22:00

lokal ikan semah di danau kaco kerinci

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang di hadapi masyarakat lempur kerinci dalam Pelestarian ikan semah di danau kaco kerinci dalam menjaga kearifan lokal
3. Untuk menganalisis upaya upaya di hadapi masyarakat lempur kerinci dalam Pelestarian ikan semah di danau kaco kerinci dalam menjaga kearifan lokal

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat/ tokoh masyarakat/ kepala desa manjuntio lempur kerinci.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan membuat orang

taat untuk mematuhi, seperti peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a) Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 - b) Undang undang No 32 Tahun 2009 Dalam Pasal 70 Ayat (3) Huruf e Tentang : mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - c) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 8 Tentang : Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
 - d) Undang undang No 45 Tahun 2009 Pasal 14 Ayat (2) Tentang : Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya terdiri dari :
- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - b) Dokumen.
 - c) Jurnal dan Artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis seperti perundang-undangan yang terkait arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya, wawancara langsung dilaksanakan tokoh adat/ tokoh masyarakat/ kepala desa manjunolto lempur kerinci.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori obyektif.